

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Vika Nur Rohma
NIM/NIRM : 2018.5502.04.0728/2018.4.005.0204.1.000662
Prodi/Fakultas : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Mekanisme
Penetapan Upah Pada Praktik Jasa Titip Beli *Online* di Akun
Instagram @jastipbojonegoro09

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah penelitian/ hasil karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Bojonegoro, 10 Agustus 2022




atakan.
Vika Nur Rohma
2018.5502.04.0728

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Vika Nur Rohma, NIM : 2018.5502.04.0728 dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Mekanisme Penetapan Upah pada Praktik Jasa Titip Beli Online di Akun Instagram @jastipbojongero09”, ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.


Bojonegoro, 09 Agustus 2022

Pembimbing 1



Dr. Nurul Huda, M.H.I
NIDHN. 2114067801

Pembimbing 2



Muhammad Zaenal Abidin, S.H.I., M.E
NIDHN. 0719069102

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Vika Nur Rohma, NIM : 2018.5502.04.0728 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Fakultas Syariah dan Adab Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri pada hari Kamis, 1 September 2022, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam hukum islam.

Majelis Munaqasah Skripsi :

1. Dr. Hj. Ifa Khoiria Ningrum, S.E., M.M (Ketua Sidang)
2. Agus Sholahudin Shidiq, M.H.I (Penguji I)
3. Dr. Nurul Huda, M.H.I (Penguji II)
4. Lisa Aminatul Mukaromah, M.S.I (Sekertaris)



Bojonegoro, 1 September 2022
Mengesahkan Fakultas Syariah dan Adab
Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri

Dekan,



Agus Sholahudin Shidiq, M.H.I
NIM/GIRI/18087701

ABSTRAK

Vika Nur Rohma (2018.5502.04.0728), Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Mekanisme Penetapan Upah Pada Praktik Jasa Titip Beli *Online* di Akun Instagram @jastipbojonegoro09, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, 2022.

Pada era modern ini perkembangan teknologi tidak hanya mempermudah, tetapi juga memanjakan penggunaannya bahkan kini internet telah menjadi salah satu kebutuhan sehari-hari di era masyarakat modern. Dengan mudahnya mengakses internet dari *smartphone*, *computer*, maupun alat elektronik lainnya. Begitu juga dengan bisnis *online* yaitu bisnis jasa titip beli *online*. Bisnis praktik jasa titip beli *online* di akun Instagram @jastipbojonegoro09 merupakan salah satu usaha dibidang jasa untuk membelikan barang sesuai pesanan dengan memanfaatkan teknologi media sosial sebagai media penawaran jasa tersebut kepada konsumen. Rumusan masalah dari penelitian ini meliputi bagaimana mekanisme penetapan upah pada jasa titip beli *online* di akun Instagram @jastipbojonegoro09, kemudian bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah terhadap mekanisme penetapan upah pada jasa titip beli *online* di akun Instagram @jastipbojonegoro09.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana mekanisme penetapan upah pada praktik jasa titip beli *online* di akun Instagram @jastipbojonegoro09 dan memahami latar belakang mengenai praktik jasa titip beli *online* ini dengan dengan sistem upahnya.

Adapun jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan atau *field research*. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini berupa wawancara dan observasi. Data yang terkumpul kemudian diolah dengan menggunakan metode deskriptif dan analisis menggunakan teori *bai al-murabahah* dan *wakalah bil ujah*. Dari penelitian ini dapat disimpulkan pertama mekanisme penetapan upah pada praktik jasa titip beli *online* di akun Instagram @jastipbojonegoro09 di mana sistemnya menyatukan upah dengan harga barang, kedua dengan mematok upahnya dengan nominal 20.000. sehingga pembeli tidak tahu berapa harga barang asli dan upahnya dan tidak mempertimbangkan perapa presentasi dari tiap harga barang.

Berdasarkan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah, jasa titip beli *online* di akun Instagram @jastipbojonegoro09 ini mengimplementasikan akad *ba'i al-murabahah* dan *wakalah bil ujah*, dalam kasus pertama dan kedua. Kemudian pada mekanisme penetapan upahnya ditinjau dari teori *ujrah* rukun dan syarat dari mekanisme penetapan upah dalam praktiknya.

Kata kunci : *ba'i al-murabahah*, *wakalah bil ujah*, upah, jasa titip beli *online* @jastipbojoengoro09

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat *Illahi Robbi* yang telah melimpahkan segala *rahmat, tawfiq* dan *hidayah*-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam, semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah membawa kita ke jalan yang penuh kemulyaan. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapat *syafa'at* beliau di hari kelak, *Amin*.

Selain berkat, rahmat Allah AWT dan bimbingan Rosulullah senantiasa penulis haturkan terima kasih yang tiada terhingga kepada:

1. M. Jauharul Ma'arif, M.Pd.I, selaku Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri.
2. Agus Sholahudin Shidiq, M.H.I., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Adab Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri.
3. Eko Arief Cahyono M.Ek., selaku Kaprodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri.
4. Dery Ariswanto, M.H. selaku Dosen Wali selama peneliti menimba ilmu di Fakultas Syariah dan Adab Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri.
5. Dr. Nurul Huda, M.H.I dan Muhammad Zaenal Abidin, S.H.I.,M.E selaku dosen pembimbing yang dengan tulus, ikhlas dan sabar bersedia meluangkan waktu disela-sela kesibukannya untuk memberikan bimbingan, arahan, saran dan motivasinya dalam proses penelitian skripsi.
6. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Syariah dan Adab Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro yang telah mencurahkan segenap ilmu, tenaga dan waktunya kepada penulis.

7. Kedua orang tua, Bapak M. Koimim dan Ibu Siti Romlah serta adikku M. Trisna Ramadzani yang senantiasa mendorong penulis menuntut ilmu tanpa pantang menyerah dan perjuangan, restu dan doa beliaulah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Teman-teman terbaikku, Nur Lailatul Fitriya dan Elfin Natun Nafiah. Terimakasih atas semangat yang luar biasa dan waktu yang kalian beri di tengah kesibukan untuk membantu terciptanya skripsi ini.
9. Kepada teman-teman mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2018 yang telah melewati masa suka dan duka bersama dibangku perkuliahan.
10. Semua pihak terkait yang mendukung penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Berkat keterlibatan semua pihak, skripsi ini dapat terselsaikan dengan baik, penulis hanya bisa menyampaikan terimakasih *Jazakumullah ahsan al-jaza'*. Karena keterbatasan penulis tentunya skripsi ini banyak kekurangan dan sangat jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik yang bersifat konstruktif penulis harapkan dari semua pihak. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat menambah khazanah keilmuan bagi kita semua khususnya bagi penulis sendiri. Amin.

Penulis,

UNUGIRI

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR TRANSLITERASI	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional.....	6
C. Identitas dan Batasan Masalah.....	7
D. Rumusan Masalah.....	8
E. Tujuan Penelitian.....	9
F. Kegunaan Penelitian.....	9
G. Penelitian Terdahulu	10
H. Kerangka Teori	14
I. Metode Penelitian.....	19
J. Sistematika Pembahasan.....	28
BAB II KERANGKA TEORETIS	29
A. <i>Ba’I Al-Murabahah</i>	29
1. Pengertian <i>Ba’I Al-Murabahah</i>	29
2. Dasar Hukum <i>Ba’I Al-Murabahah</i>	31
3. Rukun dan Syarat <i>Ba’I Al-Murabahah</i>	33

B. <i>Wakalah Bil Ujah</i>	35
1. Pengertian <i>Wakalah Bil Ujah</i>	35
2. Dasar Hukum <i>Wakalah Bil Ujah</i>	37
3. Rukun dan Syarat <i>Wakalah Bil Ujah</i>	39
C. Upah (<i>Ujah</i>)	40
1. Pengertian Upah (<i>Ujah</i>)	40
2. Dasar Hukum Upah (<i>Ujah</i>).....	42
BAB III DESKRIPSI LAPANGAN	44
A. Instagram.....	44
1. Pengertian Instagram	44
2. Pemasaran Digital melalui Instagram.....	44
B. Profil Akun Instagram Jasa Titip Beli <i>Online</i> @jastipbojonegoro	47
C. Spesifikasi <i>Brand</i> yang terdapat di Akun Jasa Titip <i>Online</i> @jastipbojonegoro09	50
D. Testimoni dengan <i>Customer</i> di Akun Instagram @jastipbojonegoro09.	54
BAB IV TEMUAN DAN ANALISIS	56
A. Mekanisme Penetapan Upah pada Praktik Jasa Titip Beli <i>Online</i> di Akun Instagram @jastipbojonegoro09	56
B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Mekanisme Penetapan Upah pada Praktik Jasa Titip Beli <i>Online</i> di Akun Instagram @jastipbojonegoro09	59
BAB V PENUTUP	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel

Tabel 1.1 Perbandinga dengan Penelitian Terdahulu.....	10
--	----



DAFTAR GAMBAR

Gambar

Gambar 3.1 Profil Akun Instagram @jastipbojonegoro0947

Gambar 3.2 Tampilan Produk oleh akun Instagram @jastipbojonegoro09.....50



DAFTAR TRANSLITERASI

Penulisan naskah skripsi ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis (*technical term*) yang berasal dari bahasa arab ditulis dengan huruf Latin. Pedoman transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

A. Konsonan

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	'	ط	T
ب	b	ظ	z
ت	t	ث	'
ث	th	ج	gh
ج	j	ح	f
ح	h	خ	q
خ	kh	د	k
د	d	ذ	l
ذ	dh	ر	m
ر	r	ز	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sh	هـ	'
سـ	s}	ي	Y
دـ	d		

Sumber: Kate L. Turabian, A Manual of Writers of Term Papers, Theses, and Dissertations (Chicago and London: The University of Chicago Press, 1987)

B. Vokal

1. Vokal Tunggal (monoftong)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia
◌َ	Fathah	a
◌ِ	Kasrah	i
◌ُ	Damah	u



UNUGIRI